



# NOTARIS

## SAIFULLAH, SH

Jl. Pepaya I No. 58  
Perumnas I Kranji, Bekasi Barat 17135  
Telp. (021) 8867552

---

SK MENTERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NO. C-445.HT.03-01-TH. 2000

AKTA : PENGIKATAN HIBAH SAHAM

NOMOR : 20

TANGGAL : 23 NOPEMBER 2001



PENGIKATAN HIBAH SAHAM

Nomor: 20.

-Pada hari ini, (Rabu, tanggal duapuluh delapan Nopember duaribu satu-

(28-11-2001).

-Berhadapan dengan saya, SAIFULLAH, Sarjana Hukum, Notaris di

Kotamadya Bekasi, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya,

Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir

akta ini :

I. Tuan BUSTANIL ARIFIN, Sarjana Hukum, lahir di Padang Panjang

pada tanggal sepuluh Oktober seribu sembilanratus duapuluh lima

(10-10-1925), status pekerjaan swasta, bertempat tinggal di

Jakarta Selatan, Jalan Hang Tuah VII/2, Rukun Tetangga 003,

Rukun Warga 004, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru.

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 4704.2264.101025036.

-Warga Negara Indonesia.

-Untuk sementara berada di Bekasi.

-Untuk selanjutnya dalam akta ini akan disebut :

PIHAK PERTAMA

II. Tuan ALEX ARIFIN, lahir di Cimahi pada tanggal empat Juni seribu-

sembilanratus limapuluh tujuh (4-6-1957), status pekerjaan

swasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Hang Tuah

VII/4, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, Kelurahan Gunung,

Kecamatan Kebayoran Baru.

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 09.5307.040657.0351.

-Warga Negara Indonesia.

-Untuk sementara berada di Bekasi.

-Untuk selanjutnya dalam akta ini akan disebut :

PIHAK KEDUA

-Para penghadap tersebut telah dikenal oleh saya, Notaris.

-Para penghadap dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas







menerangkan terlebih dahulu dalam akta ini : -----

-Bahwa PIHAK PERTAMA adalah pemilik dan/atau yang berhak atas 2.087 -  
(duaribu delapanpuluh tujuh) saham, masing-masing dengan nilai -----  
nominal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atau jumlah seluruhnya ----  
Rp.2.087.000.000,- (dua milyar delapanpuluh tujuh juta rupiah) dalam  
Perseroan Terbatas PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL, -----  
berkedudukan di Jakarta, yang anggaran dasarnya telah diumumkan dalam  
Berita Negara Republik Indonesia tanggal duapuluh satu Januari seribu  
sembilanratus tujuhpuluh tujuh (21-1-1977) nomor 67 Tambahan nomor --  
28/1977 dan telah beberapa kali dirubah terakhir dengan akta -----  
Pernyataan Keputusan Rapat tanggal sembilan Oktober duaribu satu ----  
(9-10-2001) Nomor 15, yang dibuat dihadapan LINDASARI BACHROEM, -----  
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta (untuk selanjutnya disebut -----  
"Perseroan"). -----

-Bahwa PIHAK PERTAMA berjanji dan mengikat diri untuk menghibahkan --  
kepada PIHAK KEDUA sebanyak 522 (limaratus duapuluh dua) saham dengan  
harga nominal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap saham atau ---  
seluruhnya berjumlah sebesar Rp.522.000.000,- (limaratus duapuluh dua  
juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA, setelah perubahan dari anggaran ----  
(dasar Perseroan mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik -  
Indonesia. -----

-Bahwa untuk penghibahan tersebut telah memperoleh persetujuan dari -  
Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan sebagaimana -----  
ternyata dalam akte Pernyataan Keputusan Rapat nomor: 8 tanggal -----  
duapuluh enam Nopember duaribu satu (26-11-2001) yang dibuat -----  
dihadapan saya, Notaris. -----

-Berhubung dengan apa yang diuraikan diatas, maka para penghadap ----  
dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas bersama ini -----  
menerangkan, agar supaya dikemudian hari para pihak tidak -----  
memungkirkannya, maka PIHAK PERTAMA dengan ini berjanji dan oleh karena





itu mengikatkan diri akan menghibahkan kepada PIHAK KEDUA yang dengan ini berjanji dan oleh karena itu mengikatkan diri akan menerima hibah dari PIHAK PERTAMA atas saham-saham sebagaimana tersebut diatas. ---  
-Selanjutnya para penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas ---  
menerangkan, bahwa perjanjian pengikatan hibah saham ini -----  
dilangsungkan dan diterima baik dengan memakai syarat-syarat dan ----  
ketentuan-ketentuan sebagai berikut : -----

Pasal 1.- -----

-Penghibahan saham tersebut berikut tanda bukti deviden dan -----  
talon-talonnya dilangsungkan dan diterima dengan harga nominal -----  
Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap sahamnya, sehingga -----  
seluruhnya berjumlah Rp.522.000.000,- (limaratus duapuluh juta -----  
rupiah) tanpa ada kewajiban dari PIHAK KEDUA untuk membayar kepada --  
PIHAK PERTAMA. -----

Pasal 2.- -----

Penghibahan saham-saham tersebut berikut deviden dan talon-talonnya -  
akan dilakukan dengan memakai syarat-syarat dan perjanjian-perjanjian  
yang lazim digunakan dalam penghibahan diantaranya tetapi tidak ----  
terbatas pada ketentuan-ketentuan bahwa PIHAK PERTAMA menjamin PIHAK-  
KEDUA bahwa : -----

a. saham-saham tersebut adalah benar milik PIHAK PERTAMA dan hanya --  
dapat dipindahtangankan oleh PIHAK PERTAMA karenanya PIHAK KEDUA -  
tidak akan mendapat sesuatu tuntutan dari pihak lain yang -----  
menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut mempunyai hak-  
atasnya. -----

b. saham-saham tersebut tidak dikenakan sesuatu sitaan; -----

c. saham-saham tersebut tidak dijadikan jaminan sesuatu hutang; -----

Pasal 3.- -----

Dengan dihibahkannya saham-saham tersebut maka PIHAK PERTAMA tanpa --  
bantuan PIHAK KEDUA tidak berhak lagi untuk memberikan sebagai -----





jaminan, menjual dan atau dengan cara apapun juga mengalihkan hak ---  
atas saham-saham tersebut kepada pihak lain dan tindakan yang -----  
dilakukan oleh PIHAK PERTAMA berkenaan dengan saham-saham tersebut --  
adalah tidak sah. -----

----- Pasal 4. -----

----- Segera setelah Perseroan memperoleh persetujuan dari Menteri -----  
Kehakiman Republik Indonesia, maka PIHAK PERTAMA berjanji dan -----  
mengikat diri untuk melakukan penghibahan saham-saham berikut tanda -  
bukti deviden dan talon-talonnya kepada PIHAK KEDUA. -----

----- Pasal 5. -----

----- Guna menjamin lebih jauh kedudukan PIHAK KEDUA atas pelaksanaan -----  
penghibahan saham-saham tersebut diatas pada waktunya sesuai dengan -  
ketetapan-ketetapan yang dimaksudkan, maka PIHAK PERTAMA dengan ini -  
sekarang untuk pada waktunya memberi kuasa kepada PIHAK KEDUA untuk -  
bertindak atas nama PIHAK PERTAMA guna melaksanakan penghibahan -----  
saham-saham tersebut, demikian apabila oleh suatu sebab apapun PIHAK-  
PERTAMA berhalangan untuk melaksanakan sendiri penghibahan -----  
saham-saham maka PIHAK PERTAMA dengan ini memberi kuasa kepada PIHAK-  
KEDUA untuk melaksanakan penghibahan tersebut. -----

----- Pasal 6. -----

----- Pemberian kuasa-kuasa dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA yang -----  
ditetapkan dalam perjanjian ini merupakan bagian yang terpenting dan-  
syarat mutlak yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini, karena -----  
tanpa adanya kuasa-kuasa tersebut perjanjian ini tidak akan dibuat --  
serta tidak akan dilaksanakan, sehingga dengan demikian selama -----  
perjanjian ini berlaku kuasa-kuasa tersebut tidak akan dicabut -----  
kembali atau dapat dibatalkan dengan alasan apapun juga, diantaranya-  
tetapi tidak terbatas pada sebab-sebab yang tercantum dalam pasal ---

1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. -----

----- Pasal 7. -----



-Perjanjian ini tidak akan berakhir karena salah satu meninggal dunia akan tetapi akan beralih kepada para ahli waris penerima hak. -----

----- Pasal 8.- -----

-Biaya akta ini serta ongkos-ongkos yang harus dikeluarkan untuk -----  
terdaftaranya saham tersebut atas nama PIHAK KEDUA harus dibayar dan -----  
menjadi tanggungan PIHAK KEDUA. -----

----- Pasal 9.- -----

-Mengenai akta ini dan segala akibat-akibatnya para pihak telah -----  
memilih tempat kediaman yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera--  
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kotamadya Bekasi, pada --  
hari dan tanggal tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh --  
tuan SYUKRI dan tuan WILLY HANDOKO, Sarjana Hukum, keduanya pegawai -  
Kantor Notaris, bertempat tinggal di Kotamadya Bekasi sebagai -----  
saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada -----  
penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh -----  
penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan tanpa coretan, gantian dan tambahan. -----

-Asli akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya. -----

----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -----

